

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR NO. 90 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NO. 24 TAHUN 2023 TENTANG REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DALAM KOMPETISI DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI NASIONAL (PUSPRESNAS) MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka memberikan panduan tentang rekognisi SKS untuk Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) mahasiswa Universitas Negeri Semarang, diperlukan penyesuaian pada ketentuan peraturan maupun kebijakan terbaru. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) dalam Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sehingga Peraturan Rektor ini perlu ditetapkan.- Dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini adalah UU No 20 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2012, PP No 4 Tahun 2014, PP No 57 Tahun 2021, PP No 36 Tahun 2022, PERTOR Universitas Negeri Semarang No 6 Tahun 2021.- Dalam Peraturan Rektor ini mengatur mengenai Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester (Sks) Dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan (Belmawa) Dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mencakup perubahan pada ketentuan Pasal 1, penyisipan Pasal 4A dan 4B, perubahan Pasal 5, Pasal 6, penyisipan Pasal 8A, 8B, 8C, dan perubahan pada ketentuan Pasal 9.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none">- Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2024.- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.- Peraturan Rektor ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester (Sks) Dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan (Belmawa) Dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.- Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.